



KABUPATEN KULON PROGO
Kabupaten Kulon Progo

Yth. TERLAMPIR
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/0205
TENTANG

PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1447 H/2026 M

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 445/C/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, untuk pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M dengan ketentuan sebagai berikut :

- jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu tetap mendasarkan pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 445/C/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- jumlah jam kerja efektif sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
- pelaksanaan hari kerja dan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :

1)	Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 07.30 – 15.15 WIB
	Jam istirahat	Pukul 11.45 – 12.15 WIB
2)	Hari Jum'at	Pukul 07.30 – 11.00 WIB

- bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja ditetapkan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan memperhatikan ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu dan jam istirahat; dan
 - bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan atau harus siaga secara terus menerus dalam 24 (dua puluh empat) jam diatur dengan sistem shift oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk menjadi pedoman.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 06 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Daftar Penerima Surat :

1. Sekretaris Daerah
2. Panewu Galur
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Panewu Wates
6. Panewu Sentolo
7. Panewu Temon
8. Panewu Kalibawang
9. Panewu Nanggulan
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Panewu Pengasih
14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Panewu Panjatan
18. Panewu Samigaluh
19. Panewu Kokap
20. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
21. Panewu Lendah
22. Panewu Girimulyo
23. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Kepala Dinas Perdagangan
28. Kepala Dinas Perhubungan
29. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
31. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
33. Plh. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
34. Kepala Dinas Pariwisata
35. Sekretaris DPRD
36. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
37. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
38. Inspektur Daerah
39. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
40. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
41. Direktur RSUD Wates Dinas Kesehatan
42. Direktur RSUD Nyi Ageng Serang Dinas Kesehatan
43. Lurah NGESTIHARJO
44. Lurah BENDUNGAN
45. Lurah TRIHARJO
46. Lurah GIRIPENI
47. Lurah GARONGAN
48. Lurah PLERET
49. Lurah BUGEL
50. Lurah KANOMAN
51. Lurah DEPOK
52. Lurah BOJONG
53. Lurah TAYUBAN
54. Lurah GOTAKAN
55. Lurah PANJATAN
56. Lurah CERME
57. Lurah KREMBANGAN

58. Lurah BANARAN
59. Lurah KRANGGAN
60. Lurah NOMPOREJO
61. Lurah KARANGSEWU
62. Lurah TIRTORAHAYU
63. Lurah PANDOWAN
64. Lurah BROSOT
65. Lurah WAHYUHARJO
66. Lurah BUMIREJO
67. Lurah JATIREJO
68. Lurah SIDOREJO
69. Lurah GULUREJO
70. Lurah NGENTAKREJO
71. Lurah DEMANGREJO
72. Lurah SRIKAYANGAN
73. Lurah TUKSONO
74. Lurah SALAMREJO
75. Lurah SUKORENO
76. Lurah KALIAGUNG
77. Lurah SENTOLO
78. Lurah BANGUNCIPTO
79. Lurah TAWANGSARI
80. Lurah KARANGSARI
81. Lurah KEDUNGSARI
82. Lurah MARGOSARI
83. Lurah PENGASIH
84. Lurah SENDANGSARI
85. Lurah SIDOMULYO
86. Lurah HARGOMULYO
87. Lurah HARGOREJO
88. Lurah HARGOWILIS
89. Lurah KALIREJO
90. Lurah HARGOTIRTO
91. Lurah JATIMULYO
92. Lurah GIRIPURWO
93. Lurah PENDOWOREJO
94. Lurah PURWOSARI
95. Lurah BANYUROTO
96. Lurah DONOMULYO
97. Lurah WIJIMULYO
98. Lurah TANJUNGHARJO
99. Lurah JATISARONO
100. Lurah KEMBANG
101. Lurah KEBONHARJO
102. Lurah BANJARSARI
103. Lurah PURWOHARJO
104. Lurah SIDOHARJO
105. Lurah GERBOSARI
106. Lurah NGARGOSARI
107. Lurah PAGERHARJO
108. Lurah BANJARARUM
109. Lurah BANJARASRI
110. Lurah BANJAROYO
111. Lurah BANJARHARJO
112. Lurah JANGKARAN
113. Lurah SINDUTAN
114. Lurah PALIHAN
115. Lurah GLAGAH
116. Lurah KALIDENGEN
117. Lurah PLUMBON
118. Lurah KEDUNDANG

119. Lurah DEMEN
120. Lurah KULUR
121. Lurah KALIGINTUNG
122. Lurah TEMON WETAN
123. Lurah TEMON KULON
124. Lurah KEBONREJO
125. Lurah JANTEN
126. Lurah KARANGWULUH
127. Lurah KARANGWUNI
128. Lurah SOGAN
129. Lurah KULWARU